

Membahasakan Kaidah Ushul Fiqh saat Pembimbingan Integrasi dalam
Tugas Akhir Mahasiswa Farmasi Kampus Islam

Muhammad Amiruddin

hmamiruddin@uin-malang.ac.id

Abstract

The task of the human caliphate, guidance and efforts to collaborate on the development of science is a continuous task. This research offers an analysis of the role of fiqh and its rules in answering scientific developments such as the development of generations who pursue pharmaceutical science. The insight of the rules of ushul fiqh needs to be discussed in applicative examples in guiding students' final projects and thesis, the study of religious literature is needed in shaping the attitudes and responsibilities of today's generation, policy makers in the future. From the guidance of undergraduate thesis and final projects of prospective graduates of Islamic campuses, there is data related to the type of thinking of generation z to insert Islamic integration. As a result, fiqh and ushul language can form the style of scientific presentation of students, so that they are quite familiar in the diction of scientific language based on it. This recommends the rearrangement of scientific language in various disciplines and study programs on Islamic campuses in building a responsible attitude.

Keywords: language, ushul fiqh rules, final project, pharmacy

Latar Belakang

Dalam kontek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terdapat Mata Kuliah Umum (MKU) dan ada pula Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU). Yang termasuk katagori MKU diantaranya MKU Bahasa Indonesia, MKU Pancasila, MKU Kewarganegaraan dan MKU Bahasa Inggris dan tergabung dalam katagori MKKU diantaranya MKKU Studi al-Qur'an dan al-Hadits, MKKU Studi Fiqih, MKKU Sejarah Peradaban Islam, MKKU Teosofi, MKKU Filsafat Ilmu, dan MKKU Bahasa Arab (Fakhruddin et al, 2020).

Tidak dapat dipungkiri, bahwa anak didik manapun yang dinyatakan lulus di UIN Malang, dari berbagai provinsi dari Sabang sampai Merauke, mereka merupakan generasi terseleksi, maba terpilih di kampus terfavorit, tidak dapat dikatakan tidak layak untuk diberikan dasar-dasar, prinsip, landasan, mindset, kaidah Ushul Fiqih.

Dalam kerangka belajar mengintegrasikan Islam dengan Ilmu tertentu, kaidah-kaidah Ushul Fiqih membantu membuka tabir dan cakrawala berpikir, cara menentukan kepastian hukum dan pengambilan keputusan. Untuk ushul fiqh dan kaidahnya, tidak ada salahnya disinggung dan menjadi bahan diskusi di prodi non-keagamaan, seperti farmasi, sekalipun tidak menjadi mata kuliah tersendiri, namun tidak dapat dikatakan tidak pantas jika menjadi urgensi bagi seorang farmasis lulusan PTAI, sarjana farmasi kampus ulul albab. Maka dirasa perlu membahasakan, menginsersi kosa kata, mengenalkan dasar-dasar kaidah ushul dalam membekali generasi penerus menyambut Indonesia Emas 2045.

Mengingat penerimaan maba (mahasiswa baru) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dari pengumuman di poster bersumberkan akademik UIN Maliki Malang, tahun 2021 dari 10 jurusan favorit yang paling diminati maba tahun itu dari kampus Ulul Albab ini, yaitu Jurusan Farmasi dengan 3.524 peminat berada di peringkat kedelapan. Sedangkan yang diterima 137 mahasiswa baru. Prodi ini memiliki tingkat keketatan 1:26 (Times Indonesia, 22/01/2022). Selanjutnya sebagai kampus yang difavoritkan tahun 2024, program studi farmasi mempunyai peminat tertinggi pertama, yang dilanjutkan oleh prodi psikologi dan kedokteran (Radar Malang, 21/03/2024).

Cendekiawan Muslim sepanjang sejarah Islam tidak sedikit yang mumpuni dan multi-disiplin ilmu, budaya sehat dalam hidup menekankan keseimbangan fisik, mental dan spiritual melalui disiplin dan taat ajaran Islam tidak terkecuali kebersihan lahir dan batin, pola makan sehat dan pengobatan yang berbasis keilmuan. Tokoh-tokoh ilmuwan seperti Imam Ar Razi (w.313H/ 925M) bukan pakar kimia dan sastra saja, Ibnu Sina (w. 1037 M) yang tidak saja kedokteran dan filsafat seperti yang dimaksud Asrofik et al (2024) Al-Biruni (w. 1048M) yang sumbangsihnya bukan terkait matematik dan filsafat saja, Imam al-Ghazali (w. 505H/ 1111 M) yang bukan filsafat dan Ushul Fiqih saja, Ibnu Khaldun (w. 1406M) yang tidak saja sejarah dan ekonomi , Imam As-Suyuthi (w.910 H/ 1505 M) tafsir dan balaghah saja, namun tertarik dan menekuni ilmu medis. Tahun 88 H/706 M telah dibangun dan beroperasi Bimaristan atau balai pengobatan yang juga mewadahi profesi tenaga kesehatan mengatasi kusta dengan donasi penuh dari Khalifah al-Walid Dinasti Umayyah (Azzahro et al, 2024).

Di era generasi Z ini tidak tertutup kemungkinan ada yang multi-talent dan multi-disipliner. Apalagi perkembangan kekinian, kecerdasan manusia bekerja sama dengan AI (Artificial Intelligence) kecerdasan buatan, sangat membutuhkan landasan, dasar logika, prinsip, pondasi, penyederhanaan, kiasan, patokan, polarisasi, moderasi, hilirisasi, standarisasi dan sebagainya . Dalam mencapai kesempurnaan perlu indikator, kualifikasi individu, bekerjasama dengan ahli, kerjasama akan dapat menentukan SOP, standarisasi, menentukan kebijakan global, mengambil keputusan menghadapi masalah bersama, policy dalam proses keberlangsungan estafet pembangunan dan kemakmuran antar generasi.

Untuk mengawali pembahasan topik yang sesuai untuk kalangan akademisi ini, sangat perlu penulis tegaskan, mengingatkan bahwa perlu diskusi dengan yang dibidangnya (ahlinya, sering membahasa bidang yang dimaksud), akan lebih elok dengan yang berkompeten di bidang Ushul Fiqh di antaranya para Kyai, Ustadz, guru, dosen di bidangnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, cendrung selamat dan menyelamatkan sikap hidup di dunia dan akhirat kekal kelak.

Mengenal Ushul Fiqih

Berangkat dari ketaatan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad, maka para ulama sepeninggal wafat Baginda Nabi Muhammad SAW menggali dan menyesuaikan diri, meningkatkan kepatuhan, keilmuan dan i'tqad dengan keistimewaan al-Quran sebagai Mukjizat akhir zaman dibawa Rahmatan lil `alamin Baginda Rasul Muhammad penutup kenabian dan kerasulan *la nabiyya ba`dahu* SAW. Maka kepatuhan dan ketaatan menjadikan Allah SWT dan Rasul SAW sebagai patokan utama maka sikap mulia itu memunculkan

berbagai disiplin ilmu yang tidak sedikit sehingga benteng-benteng keilmuan telah menguatkan posisi al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul-Nya tanpa batas waktu. Diantara bentengnya adalah Fiqh dan ilmu-ilmu yang menyuburkan fiqh seperti Ilmu Ushul Fiqih yang dibidani, dipelopori, dirintis oleh Imam As-Syafei (w. 204 H).

Semua keilmuan dari pembahasan Fiqih, Ushul Fiqih dan Kaidah Ushul Fiqih, disarikan dari sumber hukum berikut :

- **Al-Qur'an:** Merupakan sumber utama dalam Islam, semua hukum dasar yang berhubungan dengan akidah, ibadah, dan muamalah berasal dari Al-Qur'an.
- **Sunnah:** Perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.
- **Ijma':** Kesepakatan para ulama mujtahid (yang berkompeten) atas suatu hukum syariat dalam suatu masa setelah wafatnya Nabi SAW.
- **Qiyas:** Analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum suatu perkara baru yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an atau Sunnah, dengan membandingkannya pada perkara yang serupa.

Defenisi Ushul Fiqih dan Qawaid-nya

Secara bahasa, "ushul" berarti dasar atau fondasi, sedangkan "fiqh" berarti pemahaman atau ilmu tentang hukum Islam. Jadi, Ushul Fiqih adalah "fondasi untuk memahami hukum Islam."

Secara istilah, Ushul Fiqih adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara atau metode untuk menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas tentang metodologi, dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang digunakan untuk menggali hukum syariat dari dalil-dalilnya. Dengan kata lain, ushul fiqh adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana cara menghasilkan atau memahami hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi).

Qawwa'id dalam bahasa Arab merupakan bentuk *jama'* dari *Qaidah* atau kaidah dalam literasi keindoneisaan. Kaidah Ushul Fiqh, atau prinsip-prinsip dalam Ushul Fiqih, adalah aturan-aturan dasar yang dipakai oleh para fuqaha (ahli fiqh) untuk menetapkan suatu hukum.

Kaidah Ushul Fiqh adalah prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam Ushul Fiqh untuk memahami dan menarik hukum dari dalil-dalil syariat. Kaidah-kaidah ini membantu ulama dalam proses istinbath (penetapan hukum) dan digunakan sebagai pedoman dalam berbagai konteks hukum. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai alat yang membantu dalam penggalan hukum dari sumber-sumber syariat, baik untuk masalah ibadah maupun muamalah. Kaidah-kaidah Ushul Fiqh memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, memungkinkan umat Islam menghadapi berbagai situasi dan tantangan kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang seimbang dan penuh hikmah.

Secara umum. Ushul Fiqh dan kaidah-kaidahnya membantu umat Islam untuk memahami cara menetapkan hukum syariat dengan metode yang benar, serta menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Disiplin ilmu ini membekali para ahli hukum Islam dengan prinsip-prinsip yang memungkinkan mereka menyusun fatwa atau putusan hukum yang sesuai dengan syariat

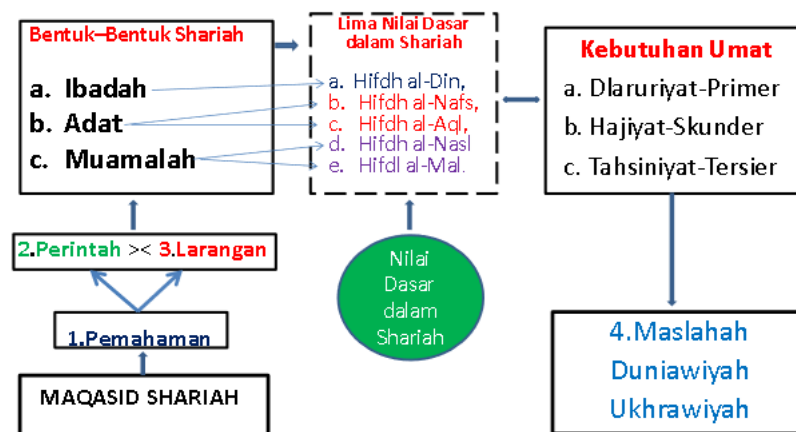
Hubungan antara Ushul Fiqh dan Kaidah Ushul Fiqh

Dalam kajian Ushul Fiqh dipelajari prinsip-prinsip dasar, metode, dan aturan-aturan yang digunakan oleh para ulama untuk **menggali hukum-hukum syariat** dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Ushul Fiqh memberikan pedoman dan dasar dalam memahami bagaimana suatu dalil (teks Al-Qur'an atau Hadits) diinterpretasikan dan bagaimana hukum-hukum fiqh dapat dirumuskan dari dalil-dalil tersebut.

Ushul Fiqh mencakup berbagai konsep, antara lain:

- **Dalil-dalil Syara':** Sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi).
- **Bahasa dan Makna (Alfazh wa Ma'ani):** Prinsip bahasa Arab yang digunakan dalam memahami dalil.
- **Metode Penetapan Hukum:** Seperti perintah (amr), larangan (nahy), umum (aam), khusus (khusus), dan lain-lain.
- **Tujuan Syariah (Maqashid Syariah):** Tujuan utama dari penetapan hukum syariat, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta



Gambar 1: Sistem *al-Maqashid al-Syari'ah*

Fiqh *al-Maqashid al-Syari'ah*, yaitu sebuah fikih yang dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Pada teknisnya, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash syar'i yang juz'i dalam konteks maqashid al-Syari'ah dan mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat (Nasrulloh, 2014).

Imam Al-Ghazali mengembangkan konsep maqasid yang beliau dapatkan dari Gurunya, yaitu Imam Haramain al-Juwaini (w. 1085M) dengan membaginya pada lima hal yang harus dijaga (*al-usul al-khamsah*), menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima dasar/prinsip *ini* (*al-usul al-khamsah*) harus direalisasikan, baik pada tingkat kemaslahatan yang *daruriyyah, hajiyyah, tahsiniyyah* (Rozi et al, 2022).

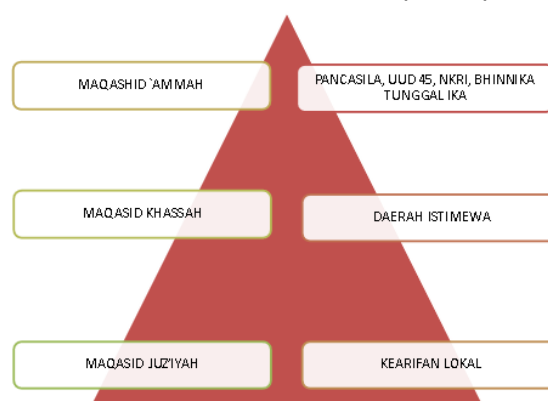
Ushul Fiqh adalah metodologi atau kerangka yang lebih besar dalam menentukan dan memahami hukum-hukum fiqh dari dalil-dalil syariat, sedangkan **Kaidah Ushul Fiqh** adalah prinsip-prinsip spesifik yang ada dalam kerangka besar tersebut. Kaidah-kaidah ushul ini membantu menyederhanakan proses penarikan hukum dengan memberikan aturan umum yang bisa digunakan untuk berbagai situasi.

Ilmu ini penting dipelajari calon cendikia yang ulama dan atau ulama yang cendikia. Mengilmui dan mendiskusikan Fiqih, Ushul Fiqih dan kiadahnya akan dalam memutuskan suatu hukum fiqh atau memahami teks-teks syariat. Dengan dibekali kajian Ushul Fiqh, seorang calon ulama, calon mujtahid (pembuat keputusan/kebijakan saat diamanahi jabatan) akan mendapat landasan yang kuat, kerangka berpikir yang benar dan metodologi yang tepat bagaimana memahami dan menganalisis teks-teks syariat (seperti Al-Qur'an dan hadits), serta metode dalam *istidlal* (mengambil kesimpulan hukum). Jadi ilmu ini dapat mencakup cara berijtihad, yakni menggali hukum-hukum baru untuk situasi-situasi yang belum diatur secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Al-Munawar, 2021).

Ushul Fiqh menjelaskan bagaimana metode yang digunakan ulama dalam menafsirkan dan memahami dalil-dalil, sehingga menghasilkan hukum yang aplikatif untuk berbagai kondisi dan situasi.

Sumber Hukum dalam Ushul Fiqih

Dari belajar-mengajar Ushul Fiqih, ummat Islam khususnya di sini tenaga kesehatan dan farmasi akan memiliki pemahaman lebih mendalam tentang khazanah dan kekuatan al-Quran dan Hadits menjangkau kehidupan sampai akhir zaman.



Gambar 2: Maqashid Kontemporer dan Kebangsaan

menurut Ahmad Ar-Raisuni dan KH. Hasyim Asy'ari

Dan kekuatan hukum akan dapat di-istinbat-kan dari keduanya. Tidak terkecuali fleksibilitas hukum Islam serta prinsip-prinsip yang mendasari segala aturan yang ada dalam syariat (Saenong et al, 2020). Pada dasarnya, tujuan utama mempelajari ushul fiqh adalah agar seorang dalam *bertafaquh* dengan fiqh faqih (ahli fiqh) atau mujtahid bisa memahami dan merumuskan hukum-hukum syariat dengan benar dan konsisten, menggunakan dalil-dalil syariat yang sah.

Ushul fiqh menjadi dasar atau pondasi dalam membentuk hukum-hukum fiqh, sehingga dapat meminimalkan perbedaan pendapat serta memastikan bahwa hukum yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Hubungan Farmasi dan Fiqh

Kajian farmasi dikalangan umat Islam di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, tidak bisa mengelak dari level sangat perhatian dengan halal-haram, mulai dari segi bahan, komponen material, bahkan proses dan hasil produk banyak dipertanyakan aspek halal-haram, hubungannya dengan kajian Fiqh terpaut dengan erat. Keduanya sama-sama punya titik temu, yaitu berfokus pada halal, menyembuhkan penyakit, menyehatkan manusia.

Titik fokusnya tadi itu sama, tetapi melalui perspektif yang berbeda. Fiqh memberikan panduan syariat yang mencakup halal-haram, tata cara, dan prinsip penggunaan obat sesuai Islam. Diyakini ilmu herbal farmasi menawarkan pengetahuan ilmiah tentang penggunaan tumbuhan alami sebagai obat.

Menjawab perkembangan pemikiran dan realita zaman, terutama di negara mayoritas muslim, ilmu Fiqh dan ilmu kefarmasian masih dan tetap saling melengkapi dalam pengembangan obat yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan prinsip syariat Islam. Fiqh memberikan kerangka hukum dan etika, sementara ilmu farmasi herbal menyediakan pengetahuan ilmiah tentang cara mengolah dan memanfaatkan tanaman obat. Dengan begitu, pengembangan dan penggunaan obat herbal dapat berjalan sesuai dengan kaidah Islam, memberikan manfaat kesehatan, dan menjaga kehalalan serta keselamatan umat.

Di level institusi edukasi, kampus Islam, mahasiswanya tidak saja diajarkan dijuruskan ke disiplin ilmu tertentu namun dibekali dan disadarkan bahwa dunia Farmasi kedepannya, termasuk kebijakan dikemudian hari akan berada di pundak mereka. Kerjasama antara ulama dan farmasis, atau farmasis yang telah tumbuh dewasa dan dididik secara pendidikan pesantren dengan asuhan para kiyai, buya dan ulama. Disadari, bahwa santri, murid, anak didik, maha santri perlu dibekali dasar-dasar ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, kaidah ushul fiqh dasar dan sederhana. Dari kajian integrasi antara Farmasi dan Ushul Fiqh maka terdapat beberapa aspek hubungan antara kedua disiplin ilmu ini, diantaranya sebagai berikut :

a. Penentuan Halal dan Haram dalam Obat Herbal

Dalam Fiqh, terdapat hukum-hukum yang mengatur kehalalan obat yang diambil dari sumber alami. Bahan herbal yang bersumber dari tanaman halal

umumnya diperbolehkan, tetapi jika ada tambahan zat yang bersifat najis atau haram, maka penggunaannya dapat menjadi terlarang.

Contoh: Beberapa tumbuhan mengandung alkohol alami, yang dalam jumlah tertentu mungkin diperlukan untuk ekstraksi. Fiqih dapat menentukan batasan atau kondisi yang diperbolehkan untuk penggunaan alkohol dalam obat herbal.

b. Konsep Thibbun Nabawi (Pengobatan Nabawi)

Dalam Islam, ada konsep Thibbun Nabawi yang mengacu pada metode pengobatan dan rekomendasi kesehatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, banyak di antaranya menggunakan bahan herbal seperti habbatussauda, madu, dan kurma.

Contoh: Fiqih memfasilitasi dan mendukung pengembangan obat herbal berbasis Thibbun Nabawi, serta mendorong riset untuk melihat manfaat medis dari bahan-bahan yang disunnahkan, seperti jintan hitam (habbatussauda) yang disebut sebagai penyembuh berbagai penyakit.

c. Prinsip bahwa kebutuhan darurat itu dapat membolehkan hal-hal yang terlarang sekalipun atau dalam bahasa Arabnya *الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ*

d. Prinsip Keselamatan dan Keamanan, kaidah ini bersumber dan dikenal dalam bahasa Hadits *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (HR. Imam An-Nawawi No.32)

e. Penggunaan Herbal sebagai Alternatif Pengobatan Halal

Dalam Fiqih, pengobatan dengan bahan halal sangat dianjurkan, dan penggunaan herbal sering dianggap lebih alami dan sesuai dengan hukum syariat karena biasanya berasal dari tumbuhan yang halal.

Contoh: Bahan-bahan herbal seperti daun sirih, kunyit, dan jahe menjadi populer dalam pengobatan alternatif di kalangan umat Islam karena lebih aman dan minim zat yang dilarang syariat.

f. Metode Penggunaan yang Sesuai dengan Syariat

Fiqih juga mengatur bagaimana obat harus dikonsumsi atau digunakan. Dalam farmasi herbal, cara penyajian atau konsumsi, seperti ekstrak, pil, atau minyak oles, dapat memiliki hukum tertentu bergantung pada proses pembuatannya.

Contoh: Proses produksi atau ekstraksi herbal yang melibatkan bahan haram harus dihindari atau diganti dengan bahan yang halal, seperti penggunaan alkohol pada produk akhir yang bisa mempengaruhi kehalalan produk tersebut.

g. Prinsip Tibb Islami dalam Pengobatan Modern

Fiqih berperan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam penelitian dan praktik ilmu herbal farmasi. Prinsip-prinsip Fiqih dapat memandu ahli farmasi dan

peneliti dalam pengembangan obat herbal yang sesuai syariat dan kebutuhan kesehatan modern.

Contoh: Banyak apoteker atau ahli farmasi muslim yang mengembangkan produk-produk herbal yang bersertifikasi halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim secara global, sehingga nilai-nilai Fiqih tetap terjaga dalam inovasi obat-obatan herbal.

h. Izin Penggunaan Herbal Berdasarkan *Maslahah* (Kemaslahatan Umum)

Suatu penelitian dikalangan santiwati di suatu pesantren di Jawa Timur menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku santriwati terhadap kosmetik halal dikategorikan cukup (Pahlefi, 2023), bukan baik. Fiqih harus mempertimbangkan masalah (kemaslahatan umum) terutama di basis komunitas muslim dan juga mempertimbangkan manfaat dalam penggunaan seperti halnya juga obat herbal, terutama yang memberikan manfaat kesehatan yang besar bagi masyarakat.

Contoh: Beberapa obat herbal yang terbukti efektif dan aman untuk penyakit tertentu bisa diutamakan penggunaannya jika terbukti memberikan manfaat lebih besar dengan risiko yang minimal, sesuai dengan prinsip masalah dalam Fiqih.

Ushul Fiqh menjadi sangat penting karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. **Mencapai Tujuan Syariat:** Kaidah Ushul Fiqih dirumuskan untuk memastikan hukum yang dihasilkan sejalan dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
2. **Memudahkan Penerapan Hukum:** Dengan kaidah Ushul Fiqih, para ulama dapat lebih mudah dalam menerapkan hukum untuk berbagai situasi yang terus berkembang **Menetapkan hukum berdasarkan dalil yang sah** dengan cara yang ilmiah.
3. **Menghindari Kesalahan dalam Mengambil Hukum:** Kaidah ini membantu para ahli fiqih untuk menghindari kesalahan penafsiran dengan memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang jelas dalam memahami teks syariat **Memberikan pedoman ijtihad** untuk menghasilkan hukum dalam kasus-kasus baru.
4. **Mencegah penafsiran hukum yang salah** dengan metode yang jelas dan baku.
5. **Mengatur proses istinbat (penarikan hukum)** sehingga tidak ada perbedaan hukum yang mendasar di antara ulama.

KAIDAH USHUL FIQH (UTAMA)

Kaidah Ushul Fiqh adalah prinsip-prinsip dasar yang membantu dalam memahami dan menerapkan hukum syariat. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman bagi para

ulama dalam menentukan hukum suatu perkara, terutama ketika tidak ada dalil yang eksplisit.

Berikut adalah beberapa kaidah utama dalam Ushul Fiqh yang sering digunakan:

1. Kaidah “**Asal (hukum) dari segala sesuatu adalah boleh**”, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Kaidah ini menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Contoh penerapannya adalah pada hal-hal yang bersifat duniawi, seperti makanan, minuman, dan aktivitas muamalah, yang pada prinsipnya boleh dilakukan. Maknanya, pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Sebagai contoh penerapannya: di kampus, mahasiswa bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan mengenai aktivitas sehari-hari, selama aktivitas tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti berpartisipasi dalam olahraga, seni, atau organisasi.

2. Kaidah “**bahaya harus dihilangkan**”, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Kaidah ini berarti bahwa segala sesuatu yang membawa kemudharatan atau membahayakan harus disikapi dengan menghindari atau menghilangkannya. Kaidah ini, prinsip ini sering diterapkan dalam hukum kesehatan, lingkungan, dan dalam konteks lain di mana mencegah kerusakan lebih utama.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Misalnya, melakukan penelitian uji aktivitas antikanker sebagai upaya nyata untuk menghilangkan bahaya kanker.

Pada aspek kesehatan kaidah ini memberikan arti bahwa warning atau waspada bahaya atau mencegah lebih baik dari mengobati. Dalam arti lain seseorang mencegah kerusakan lebih utama, namun ketika sudah sakit akan berusaha mengelak, menghindari kondisi dan penyakitnya semakin parah dengan berbuat sesuatu. Pada aspek kesehatan kaidah ini memberikan arti bahwasannya seseorang dapat mencegah menghilangkan penyakit yang sedang diderita dengan cara berkonsultasi dengan dokter dan atau melakukan swamedikasi (pengobatan mandiri).

QS. Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝

Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku”.

Sikap teladan dari Nabi Ibrahim AS, dalam doa itu ada nilai adab/ sopan dalam berkomunikasi dengan Tuhan. “Apabila aku sakit” di ayat itu Nabi Ibrahim AS

menyandarkan sakit itu kepada diri beliau sendiri sebagai hamba yang lemah, pantas untuk sakit, beliau menyayangkan sikap, pola dan perbuatannya yang terlanjur, lalai, sehingga sangat berpotensi atau berdampak, sehingga muncul sakit. Sikap beliau menyatakan bahwa penyembuhan itu hak prerogatif Yang Maha Berkehendak Baik. Kesembuhan adalah hak prerogatif Allah SWT. Dengan kata lain, *Abul-Anbiya* (bapak para Nabi) gelar beliau disamping *Khalilullah* (sejawat Allah SWT), tingginya tauhid beliau AS nampak dari menghindar atau tidak menyatakan 'apabila engkau sakitkan aku'.

Meneladani Nabi Ibrahim AS, maka dalam praktik swamedikasi, seseorang tidak hanya berusaha menghilangkan bahaya yang dihadapi, tetapi juga terus menjaga keimanan dan keyakinan bahwa Allah Swt adalah sumber dari segala kesembuhan

3. Kaidah “**kesulitan mendatangkan kemudahan**”, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqih adalah

Kaidah ini bermaksud bahwa Islam adalah agama yang memudahkan, dan Allah SWT tidak memberatkan hamba-Nya. Ketika dalam kesulitan yang nyata atau darurat, hukum dan syariat Islam bisa menjadi lebih fleksibel, tidak memberatkan, malah memberikan konsep *rukhsah* (keringanan, kelonggaran).



Dalam kondisi darurat atau ketika tidak ada pilihan lain, mahasantri bisa menerapkan prinsip ini, misalnya kondisi tidak ada air untuk berwudhu, seseorang diperbolehkan untuk bertayamum sebagai gantinya. Jika seorang mahasiswa berada dalam kondisi yang sulit, seperti sedang mengalami sakit yang menghalangi untuk beribadah secara penuh, maka bisa melaksanakan ibadah sesuai kemampuannya, seperti shalat sambil duduk atau dalam kondisi darurat lainnya. Ketika seseorang dalam kondisi sakit, seorang mahasiswa diperbolehkan mengambil rukhsah (keringanan) seperti menjamak atau mengqasar shalat apalagi jika sedang sakit atau dalam perjalanan membolehkannya untuk tidak berpuasa bulan Ramadhan dengan menggantinya. Ini menunjukkan bahwa Islam memahami keterbatasan kondisi manusia.

Dalam dunia farmasi, hal ini berarti bahwa pengobatan harus disesuaikan dengan keadaan pasien. Islam meringankan kewajiban ketika seseorang menghadapi situasi sulit atau darurat. Jika seorang pasien tidak dapat mengonsumsi obat dengan cara biasa (misalnya, karena kesulitan menelan tablet), maka alternatif lain (seperti larutan atau suntikan) dapat diperbolehkan sebagai bentuk kemudahan.

Dalam konteks farmasi, prinsip ini mengajarkan bahwa jika terdapat kesulitan dalam mendapatkan obat atau terapi tertentu, maka dapat dicari alternatif lain yang lebih mudah diakses tanpa mengurangi efektivitas pengobatan. Atau obat lain yang memiliki efek serupa boleh dipertimbangkan.

Dalam menghadapi pasien dengan kondisi tertentu yang menghambat mereka untuk mengakses obat atau perawatan, apoteker dapat mencari solusi yang memudahkan, seperti memberikan alternatif obat yang lebih mudah didapat atau dijangkau oleh pasien.

Dalam situasi krisis kesehatan, seperti pandemi, kebijakan penggunaan obat atau vaksin tertentu yang mungkin memiliki kontroversi dapat dipertimbangkan demi kepentingan kesehatan masyarakat.

Begitulah penerapannya dalam kondisi tertentu, kondisi sulit, seperti saat terjadi wabah atau krisis kesehatan itu, penggunaan obat atau metode pengobatan tertentu yang mungkin tidak biasa, namun karena kondisi bisa diperbolehkan.

4. Kaidah “**Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan**”, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Kaidah ini menyatakan bahwa dalam hukum Islam, keyakinan yang sudah pasti dan sudah diyakini kebenarannya, tidak bisa dan tidak boleh dibatalkan hanya karena keraguan atau prasangka yang tidak berdasar. Misalnya, jika seseorang yakin sudah berwudhu, lalu ragu apakah sudah batal atau belum, dia tetap bisa melanjutkan ibadahnya karena keyakinan wudhu-nya lebih kuat daripada keraguannya. Ini membantu seseorang *mukallaf* (orang sudah baligh) fokus tanpa terganggu oleh keraguan kecil yang dapat membuang waktu dan konsentrasi.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Dalam kehidupan belajar, prinsip ini membantu menghindari perasaan ragu yang berlebihan, misalnya dalam memastikan apakah sudah melakukan sesuatu. Prinsip ini membantu untuk lebih fokus dan tenang.

5. Kaidah “**Segala urusan/sesuatu tergantung pada niatnya/ tujuannya**”, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Kaidah ini terbentuk dari dua unsur bahasa Arab yakni lafadz *الأُمُور* dan *مَقَاصِد*. *Al-umur* merupakan bentuk plural dari lafadz *al-amru* dan *al-maqashid* bentuk plural jamak dari *al-maqshad*. Secara etimologi lafadz *al-amru* berarti sesuatu, keadaan, perkara, kebutuhan, peristiwa, dan perbuatan.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Menurut terminologi, *Al-Umuru Bi Maqasidiha* berarti perbuatan atau tindakan mukallaf baik ucapan atau tingkah laku, yang dikenai hukum syara' berdasarkan maksud-maksud mulia (dapat dipertanggung jawabkan). Artinya suatu tindakan perbuatan dengan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas dasar maksud-maksud yang disengaja.

Kaidah ini diambil dasarnya dari hadits Nabi ﷺ, sahabat yang meriwayatkannya Sayyidina Umar bin Khattab RA (w. 23 H) bermaksud: “*Sesungguhnya amal itu tergantung*

pada niatnya..." (HR. Imam al-Bukhari No.1). Kaidah ini menekankan bahwa setiap perbuatan manusia dalam Islam dinilai berdasarkan niat atau tujuannya.

Penerapannya bisa terlihat dalam semua aspek ibadah, seperti shalat dan zakat, karena niat menjadi syarat sahnya amalan tersebut. Contohnya, seseorang yang berpuasa harus memiliki niat untuk ibadah agar puasanya sah.

Didorong niat yang benar, menyengajakan niat untuk menuntut ilmu yang bermanfaat demi ridha Allah, bukan untuk mendapatkan nilai bagus atau penghargaan duniawi, maka aktivitas belajar akan menjadi ibadah kepada Allah SWT.

Latar belakang niat atau tujuan yang tidak riya, tidak menyakiti orang lain, dan atas keyakinan nanti ada pertanggungjawaban di akhirat(lihat al-Baqarah, ayat 264). Konsep ini mengoreksi substansi niat dan ilmu ikhlas sehingga membuat kegiatan sehari-hari menjadi lebih bermakna bersama Allah SWT.

Dalam konteks farmasi, niat dalam pengobatan sangat penting. Niat yang baik dalam memberikan pengobatan bertujuan untuk menyembuhkan dan memberikan manfaat kepada pasien.

Dalam praktik farmasi, niat seorang apoteker di apotik saat memberikan pelayanan sangat penting. Niat haruslah untuk membantu pasien dalam mendapatkan obat yang tepat, membantu penyembuhan, bukan pada komisi atau profit yang didapat, dan bukan maksud untuk mencari keuntungan materi. Sebagai contoh, ketika menjelaskan penggunaan obat, apoteker harus berfokus pada manfaat kesehatan pasien.

6. Kaidah **"Hukum Terhadap Suatu Tindakan Tergantung pada Niatnya"**, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Dalam Al-Qur'an, iman dan amal saleh sering digandengkan, menunjukkan bahwa setiap kebaikan layak mendapatkan pahala, sementara setiap kejahatan akan mendapatkan perhitungan yang setimpal.

الْحُكْمُ عَلَى الْعَمَلِ بِنِيَّتِهِ

Dalam praktik farmasi yang sejalan dengan prinsip ulul albab, setiap tindakan pengobatan dan pelayanan kesehatan harus didasarkan pada iman kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Penyembuh, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Sempurna. Allah terbebas dari segala kekurangan, aib, dan cela. Oleh karena itu, amal saleh berupa menjalankan amanah secara profesional bersama tim sejawat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pelaksanaan tugas dan profesi farmasi harus dilandasi niat yang ikhlas karena Allah SWT, dengan tujuan yang jelas dan tanpa adanya unsur penipuan atau penyalahgunaan. Niat di balik setiap perbuatan memiliki peranan penting dalam menentukan hukum dari tindakan tersebut, baik dalam penelitian, evaluasi, percobaan, analisis, tindak lanjut, maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan profesi farmasi.

Penggunaan obat terlarang, seperti narkoba, meskipun secara fisik bisa digunakan, hukumnya tetap haram jika niatnya untuk tujuan negatif. Apoteker harus menegakkan kode etik dengan tidak menyediakan obat untuk tujuan yang merugikan pasien atau masyarakat.

7. Kaidah **“Kebiasaan Bisa Menjadi Pertimbangan Hukum atau Adat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat”**, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Kebiasaan atau tradisi yang baik yang berlaku umum dalam masyarakat terkait penggunaan obat atau terapi, dapat dijadikan pertimbangan, pedoman, dasar, acuan dalam menentukan hukum dan mengambil keputusan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam berbagai kasus, mempermudah ulama dalam menentukan hukum tanpa harus selalu merujuk pada dalil yang terperinci. Jika suatu jenis pengobatan atau penggunaan obat telah menjadi praktik umum dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka penggunaannya bisa diterima. Contohnya dalam hukum muamalah (jual beli), kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan syarat jual beli. Misalnya lagi, dalam hal pernikahan, adat lokal yang tidak bertentangan dengan syariat bisa diterima sebagai bagian dari akad.

Dalam usia menuntut ilmu ini, siswa dan mahasiswa bisa memahami bahwa kebiasaan positif, seperti saling menghormati, bergotong-royong, dan menjaga lingkungan sekolah atau kampus, bisa dijadikan pegangan selama tidak melanggar aturan agama.

Praktik dalam industri farmasi, seperti metode penyimpanan dan distribusi obat, harus mengikuti kebiasaan yang baik dan aman dalam konteks kesehatan, selama tidak melanggar prinsip syariat.

8. Kaidah **“Tidak Boleh Ada Bahaya dan Tidak Boleh Membahayakan”**, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Prinsip yang asal-usulnya dari Sabda Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan bahwa tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terdapat penekanan urgensi menjaga keselamatan individu dengan tidak boleh menyakiti atau membahayakan diri sendiri dan masyarakat (orang banyak).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Misalnya, mengonsumsi rokok, perbuatan dapat dikatakan membawa bahaya bagi kesehatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh lainnya, menghindari pergaulan bebas, tidak mem-bully teman, menghindari plagiat, mencurangi ujian, karena

itu bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan ini merugikan diri sendiri dengan hilangnya kejujuran, dan merugikan orang lain yang berusaha dengan jujur.

Perobatan Islam menegaskan pentingnya berobat dari bahan-unsur yang halal, baik secara mandiri (swamedikasi) maupun terhadap orang lain. Sebuah penelitian lulusan farmasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menginformasikan adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan obat halal (Badu, 2023).

Dalam prakteknya, kaidah ini mengajarkan bahwa sebelum diresepkan atau digunakan secara bebas, obat herbal harus menjalani tahap pengujian. guna memastikan herbal tersebut tidak ada efek samping, tidak berbahaya, sesuai dengan prinsip Fiqih lain yang menganjurkan agar kemudharan itu hendaklah disingkirkan atau dihilangkan (الضَّرَرُ يُزَالُ).

Dalam praktik farmasi, kaidah ini menyadarkan hal-hal sebagai berikut :

- Setiap tindakan harus mempertimbangkan keselamatan pasien dan tidak boleh menimbulkan mudarat
- Dalam penyediaan obat dan pelayanan kesehatan, apoteker harus memastikan bahwa obat yang diberikan tidak membahayakan pasien.
- Dalam memberikan informasi obat, pihak dokter/apotik harus mengenalkan efek samping obat, serta menilai risiko dan manfaat obat sebelum meresepkannya.
- Apoteker harus memastikan bahwa obat yang diresepkan tidak hanya efektif, tetapi juga aman digunakan oleh pasien. Jika ada risiko, apoteker harus mencari alternatif yang lebih aman.
- Sebelum memberikan obat kepada pasien, seorang apoteker harus memastikan bahwa obat tidak berinteraksi merugikan, atau komplikasi yang membahayakan pasien dan tidak merugikan bagi pasien dan masyarakat.
- Dalam praktik farmasi, setiap obat harus melalui pengujian dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa tidak ada efek samping

Hal ini mencerminkan tanggung jawab etis yang terlibat dalam memenuhi kewajiban. Selain itu, hal ini penting dalam hal kaidah, yaitu :

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِ

Artinya : Mudharat yang lebih berat, harus dihilangkan dengan melakukan sesuatu yang mudharatnya lebih ringan.

Ketika menghadapi bahaya yang tidak dapat dihindari, hal itu harus diatasi dengan mengurangi risiko dan menemukan solusi yang dapat meringankan penderitaan tanpa menimbulkan kerusakan tambahan. Dalam kondisi tersebut, kolaborasi dalam tim menjadi penting, karena risikonya ditanggung bersama. Misalnya, diskusi dan kesepakatan tentang efek samping dari perawatan yang kurang aman di antara anggota

tim dapat membantu memastikan akuntabilitas dalam memenuhi tanggung jawab profesional.

9. Kaidah “**Hukum Asal Segala Sesuatu adalah Mubah**”, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Segala sesuatu pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarang. Segala sesuatu pada dasarnya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

الإِبَاحَةُ أَصْلِيَّةٌ لِلْأَشْيَاءِ

Sebagai siswa atau mahasiswa bisa mencoba hal-hal baru dalam pergaulan, hobi, atau akademik asalkan tidak melanggar hukum syariat. Misalnya, boleh mengikuti tren selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan agama.

Dalam konteks farmasi, segala bentuk penggunaan obat adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya dan obat tersebut tidak bersifat haram. Hukum asal penggunaan obat adalah boleh selama tidak ada larangan dari syariat.

Dalam penerapannya, dapat dikatakan bahwa :

- Obat-obatan yang digunakan dalam praktik farmasi dapat dianggap mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti obat yang mengandung bahan haram.
- Penggunaan bahan-bahan herbal atau sintetis sebagai obat dianggap mubah selama tidak ada hukum yang melarangnya, dan terbukti aman serta efektif.
- Segala obat yang tidak ada larangan dalam syariat Islam, secara prinsip dapat digunakan. Dalam pengembangan obat baru, jika tidak ada bahan atau proses yang bertentangan dengan syariat, maka penggunaannya dianggap sah. Ini memberikan ruang bagi inovasi dan penelitian dalam farmasi.
- Obat-obatan yang terbuat dari bahan alami, seperti herbal, diperbolehkan untuk digunakan selama terbukti aman dan efektif.

10. Kaidah “**Kondisi Darurat Membolehkan yang Terlarang**”, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Secara implikasi akademis, seorang siswa atau mahasiswa merasa sangat lapar hingga sulit berkonsentrasi dalam ujian atau kegiatan penting lainnya, mereka diperbolehkan makan dan minum dengan syarat segera untuk menjaga kesehatan, meski dalam keadaan berpuasa (bila sudah sangat darurat).

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Secara implikasi tindakan tenaga kesehatan, dalam keadaan darurat, seperti ketika pasien mengalami kondisi kritis, mungkin diperlukan untuk menggunakan obat yang terlarang dalam keadaan normal, namun demi menjaga keselamatan, terutama dalam konteks kesehatan dan farmasi.

Terkait nyawa manusia maka kebijakan Fiqih merujuk *Qawaid Ushuliyyah*/ Ushul Fiqih membolehkan dalam keadaan dan situasi darurat medis melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- penggunaan obat yang mungkin mengandung komponen terlarang, seperti alkohol dalam dosis tertentu, apabila tidak ada alternatif lain yang lebih baik atau obat herbal yang efektif, demi menyelamatkan nyawa pasien.
- penggunaan tanaman yang mungkin memiliki efek samping atau sifat yang bisa diperdebatkan kehalalannya, asalkan diyakini bermanfaat dan dalam kondisi mendesak.
- kebutuhan transfusi darah atau penggunaan obat terlarang untuk menyelamatkan nyawa pasien, tindakan tersebut dapat dibenarkan.

11. Kaidah “**Hukum Berputar Bersama Illat-nya, Ada atau Tidaknya**”, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Prinsip kaidah ini menyatakan bahwa hukum suatu perkara tergantung pada alasan yang mendasarinya (*illat*).

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Untuk implikasinya dalam kehidupan akademisi, seorang siswa atau mahasiswa yang dalam keadaan darurat dan tidak bisa berangkat ke kampus karena ada halangan syar'i, seperti sakit berat, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan kegiatan perkuliahan dan menyesuaikannya dengan keadaan.

Hukum penggunaan obat tergantung pada indikasi medis (*illat*). Jika indikasi penggunaan obat ada, maka hukumnya menjadi wajib atau sunnah; jika tidak, maka tidak boleh. Hukum suatu perkara ditentukan atau akan berlaku berdasarkan alasan atau kondisi yang mendasarinya.

Dalam konteks farmasi, ini berarti sebagai berikut :

- hukum penggunaan suatu obat bergantung pada kemaslahatan dan efeknya terhadap kesehatan pasien
- Obat harus diresepkan berdasarkan indikasi medis yang jelas dan kebutuhan pasien. Jika tidak ada indikasi, penggunaan obat tidak diperbolehkan.
- Jika suatu obat terbukti bermanfaat dan tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan, maka penggunaannya dianggap sah. Sebaliknya, jika obat menyebabkan bahaya yang lebih besar, penggunaannya harus dihindari.
- Dalam pengambilan keputusan mengenai obat, apoteker harus mempertimbangkan alasan (*illat*) di balik penggunaan obat tersebut. Jika suatu obat memiliki efek samping yang lebih besar daripada manfaatnya, maka keputusan untuk meresepkan obat tersebut harus ditinjau ulang.
- Apoteker harus mempertimbangkan kondisi kesehatan pasien saat menentukan terapi atau obat yang tepat, serta menyesuaikan hukum penggunaan obat berdasarkan kondisi pasien.

12. Kaidah “Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Dalam situasi di mana ada pilihan antara mencegah sesuatu yang buruk atau mendapatkan manfaat, syariat lebih mengutamakan pencegahan keburukan.

Misalnya, menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan atau konflik lebih penting daripada mengejar keuntungan sesaat.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Praktik jual beli obat bebas yang disalahgunakan, jika ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah yaitu jual beli tersebut tetap dilarang oleh syariah jika penjual mengetahui itikad buruk dari pembeli obat tersebut dari segi masalah jual beli obat tersebut lebih banyak mengandung mudaratnya dibandingkan dengan kemaslahatannya (Rizka, 2022).

13. Kaidah “Kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syariah”, dalam bahasa Arabnya di beberapa buku Ushul Fiqh adalah

Kemaslahatan adalah prinsip yang mengutamakan manfaat atau kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Kaidah ini memungkinkan pengambilan hukum berdasarkan

pertimbangan maslahat atau manfaat bagi masyarakat umum, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam pengambilan keputusan, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas.

الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ

Diantara contoh umum untuk kaidah ini, sebagai berikut :

- pembuatan aturan lalu lintas demi keselamatan bersama dianggap sah dalam pandangan syariat.
- membangun toilet, kamar mandi umum di terminal, rest area, taman, pasar, dan tempat-tempat umum banyak orang. Bentuk kemaslahatan ini tepatnya merupakan salah satu implementasi *saddu al-dzari'ah* (melarang hal-hal yang berpotensi menghantarkan menuju sesuatu yang dilarang (seperti BAK, BAB sembarangan), yang dapat menyebabkan kerusakan atau *madharat* (Al-Zuhaily, 1999 dan Adirasa et al, 2023) sehingga mengesankan kurang nyaman, bau busuk, tidak sehat dan tidak bersahabat dengan lingkungan. Fitri menukilkan dalam makalahnya penjelasan *Hujjatul Islam* Imam Al-Ghazali (w. 505 H) bahwa pada awalnya mashlahah berarti sesuatu yang membawa manfaat dan menjauhkan mudarat (kerusakan), tetapi esensi dari Mashlahah adalah mempertahankan tujuan Shara' dalam menetapkan hukum.

Dalam konteks Farmasi, kaidah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- **Keputusan** yang diambil dalam praktik farmasi harus mempertimbangkan kepentingan pasien dan kepentingan masyarakat secara umum.
- Kebijakan terkait penggunaan obat-obatan, vaksin, dan terapi harus mempertimbangkan kebaikan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, termasuk upaya pencegahan penyakit.

- Apoteker dan profesional kesehatan harus selalu mempertimbangkan apa yang terbaik untuk kesehatan pasien dan masyarakat, termasuk penggunaan obat yang lebih efektif dan aman. Obat yang dipilih harus memberikan manfaat maksimal bagi pasien, serta tidak merugikan masyarakat, seperti dalam penggunaan antibiotik untuk mencegah resistensi.
- Praktik jual beli obat daftar “K” jenis Super Tetra tanpa resep dokter di apotek, jika dilihat dari tujuan Maqaashid al-Shari’ah tidak diperbolehkan karena mempunyai dampak negatif yang bisa menyebabkan seseorang terancam keselamatan jiwanya (Soleh, 2023).
- Dalam situasi wabah, apoteker dapat memberikan informasi tentang vaksinasi atau pencegahan penyakit, yang merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat.
- Farmasi berfokus pada kesehatan masyarakat. Apoteker harus mempertimbangkan *masalah* ketika memberikan saran atau informasi kepada pasien. Penggunaan obat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan tidak cukup sekedar menjamin keamanan, mutu, dan khasiat, akan tetapi juga harus tersedia jaminan halal. (Zifan, 2023).

Mengamati dari dasar-dasar, prinsip-prinsip dari kaidah-kaidah sederhana diatas, maka kelihatan bagaimana berhati-hati, cerdas dan brilian para ulama Ushul Fiwh sense, patuh, disiplin dalam mengistinbatkan hukum. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan dalam Islam harus berdasarkan dalil yang kuat, baik dari Al-Qur’an, Sunnah, atau sumber lain yang diakui oleh syariat. Hal ini memastikan bahwa semua amalan atau tindakan sesuai dengan aturan Islam dan memiliki dasar yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks farmasi, kaidah-kaidah ini membantu mahasiswa farmasi, para apoteker dan profesional kesehatan memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan praktik farmasi, penggunaan obat, dan penanganan kesehatan. Lebih lanjut dapat membantu merumuskan hukum-hukum terkait penggunaan obat, praktik kesehatan, serta interaksi sosial dalam konteks kesehatan, pada gilirannya akan dikader mengawal pembuatan keputusan terkait obat-obatan, etika dalam praktik farmasi, dan kebijakan kesehatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

Berikut adalah beberapa kaidah Ushul Fiqih yang relevan dengan ilmu farmasi dan penerapannya lebih lanjut:

1. **Analogi** atau di beberapa sumber bacaan Ushul Fiqih, bahasa Arabnya

الْقِيَاس

Sebagai penjelasan, bahwa menetapkan hukum baru harus berdasarkan hukum yang ada melalui analogi. Menggunakan analogi dalam menentukan hukum bagi obat-obatan baru berdasarkan obat yang sudah ada.

Di lapangan terdapat bentuk-bentuk penerapan sebagai berikut :

- Jika suatu obat terbukti efektif untuk mengobati kondisi tertentu, maka obat dengan bahan aktif serupa juga dapat diizinkan untuk pengobatan kondisi yang mirip, dengan mempertimbangkan efektivitas dan keamanannya.
- Apoteker dapat menggunakan kaidah qiyas untuk meresepkan obat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jika ada obat baru yang memiliki karakteristik serupa dengan obat yang sudah terbukti aman dan efektif, apoteker dapat merujuk pada penggunaan obat yang sebelumnya untuk menetapkan dosis atau penggunaan yang tepat.
- Jika suatu obat baru menunjukkan kemiripan dengan obat yang sudah ada dan telah ditetapkan hukumnya, maka hukum obat baru tersebut bisa disamakan, tergantung pada efek, keamanan, dan manfaatnya.

2. Tujuan Syariat atau di beberapa sumber bacaan Ushul Fiqih, bahasa Arabnya.

الْمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةُ

Dasar tujuan syariah atau maqoshid syariah di sini, memandang hukum harus mempertimbangkan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks farmasi, dapat dicontohkan bahwa penyediaan obat-obatan harus berfokus pada pemeliharaan kesehatan dan mencegah penyakit, dengan mempertimbangkan bagaimana obat-obatan tersebut mendukung tujuan syariat dalam melindungi jiwa.

3. Sikap Keluar dari Perbedaan Lebih Diutamakan, atau dalam beberapa sumber Ushul Fiqih sering dibahasakan

Dalam praktik layanan kesehatan, apoteker harus berusaha untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif terkait dengan metode atau produk tertentu. Misalnya, jika ada perbedaan pendapat mengenai penggunaan suatu obat, apoteker sebaiknya mengikuti panduan yang paling umum diterima oleh ulama agar tidak membingungkan pasien.

الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ

4. Bersandar dengan Ijtihad (Penalaran)

Dalam situasi di mana tidak ada panduan yang jelas dari Al-Qur'an atau Hadits, apoteker dapat melakukan ijtihad untuk menentukan penggunaan obat atau perawatan yang tepat berdasarkan penelitian ilmiah terbaru dan praktik terbaik dalam farmasi.

الِاجْتِهَاد

5. Dasar Takhshis (Spesifikasi)

Maksudnya hukum umum dapat dikhususkan untuk situasi tertentu, terutama dalam penggunaan obat-obatan. Misalnya, penggunaan antibiotik bisa dikhususkan untuk infeksi tertentu, di mana umumnya antibiotik adalah obat yang digunakan dalam situasi spesifik.

التَّخْصِصُ

SIMPULAN

Ushul Fiqih dan kaidahnya dapat dipelajari dan diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk cabang ilmu farmasi.

Kaidah-kaidah Ushul Fiqih memberikan panduan yang praktis dan fleksibel bagi mahasiswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, mereka dapat berinteraksi, belajar, dan menjalankan aktivitasnya dengan tetap berpegang pada prinsip Islam dan memperoleh keberkahan di setiap langkah mereka.

Kaidah Ushul Fiqih menyediakan kerangka kerja dan panduan yang penting untuk praktik farmasi dalam konteks Islam. Dengan mematuhi kaidah-kaidah ini, praktisi farmasi, apoteker dan profesional kesehatan masa depan dapat memberikan layanan kesehatan yang tidak hanya efektif, tetapi juga memenuhi nilai-nilai Islam yang mendasar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, menjaga kesehatan pasien, aman, bermanfaat dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pendekatan ini secara umum membantu memastikan bahwa keputusan medis dan farmasi tetap berlandaskan pada etika dan kepentingan terbaik pasien.

Kaidah-kaidah Ushul Fiqih memberikan panduan yang penting bagi praktisi dan mahasiswa farmasi Ulul Albab dalam menelaah hukum Islam dalam konteks kesehatan dan pengobatan di negeri yang mayoritas menjaga halal-haram. Dengan memahami dan menerapkan kaidah-kaidah ini, mereka dapat menjalankan praktik farmasi dengan lebih etis dan sesuai dengan syariat Islam, serta memberikan manfaat maksimal bagi pasien dan masyarakat Nusantara.

REFERENSI

- خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الإسلامي، (القاهرة : دار الفكر، ١٩٩٦)
- الزحيلي، وهبة، الوجيز في أصول الفقه، (دمشق: دار الفكر، ١٩٩٩) ص: ١١٠.
- العبد، ابن دقيق، شرح الأربعين النووية: لابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ)، مؤسسة الريان، الطبعة السادسة: (١٤٢٤هـ)
- Adirasa, E. S., Hamidah, T., & Yasin, N. (2023). *Implementasi saddu al-dzari'ah pada keberadaan kamar mandi umum terminal Singosari terhadap lingkungan*. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 11(2), 51-65.
- Al-Munawar, S. A. 2021. *Fikih ṭawāri'* (studi atas metodologi ijtihad ibn bayyah dan penerapannya terhadap permasalahan-permasalahan ibadah di masa pandemi covid-19) (Master's thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Arfan, A. (2013). Masalah dan batasan-batasannya menurut al-Bûthî masalah dan batasan-batasannya menurut al-Bûthî: Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah. *de Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 5(1), 87-96.
- Asrofik, Rahmawati, I., Rozak, A. K., & Amiruddin, M. (2024). Kebudayaan Kesehatan Islam: Tinjauan Sejarah dan Relevansinya dalam Kesehatan Masyarakat Kontemporer. *Ameena Journal*, 2(3), 280–297
- Azzahro, H. A., Nasiha, M. A., Rozy, M. F., Amiruddin, M. (2024) Jejak dan Sejarah Munculnya Ilmu Kesehatan dan Pendidikan Pada Masa Dinasti Umayyah. *JURNAL SEUMUBEUET: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 3 (2). pp. 149-160. ISSN 2963-7368
- Badu, B. M. (2023). *Hubungan tingkat pengetahuan terhadap perilaku penggunaan obat halal pada pembina asrama Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)
- Fakhrudin, F., Suwandi, S., & Kadir, A. (2020). Rekonstruksi kurikulum hukum ekonomi syariah berparadigma integratif.
- Fitri, A., Bahar, M., Azwar, Z., Ediz, M. H., & Yusrial, Y. (2024). Divorce Lawsuit Due to Impotence Perspective Maslahat Theory: Case study of the Andoolo Religious Court Decision, Southeast Sulawesi. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 220-236.
- Hakim, Abdul, Indrawijaya, Yen Yen Ari, Mutiah, Roihatul, Ma'arif, Burhan, Jati Dharma Dewi, Tanaya, Fauziyah, Begum, Putri Nastiti, Ginanjar, Maulina,

Novia, Walidah, Ziyana, Firman Firdausy, Alif, Rizkiah Inayatilah, Fidia, Wijaya, Dhani, Syarifudin, Sadli, Ahmad Muchlasi, Luthfi, Seta Geni, Wisang, Amiruddin, Muhammad, Eni Purwaningsih, Fauziyah, Rahmadani, Nabila and Malik Guhir, Abdul. 2021. Ensiklopedia ilmu farmasi: mengenal dunia pendidikan kefarmasian mulai dari ilmu dasar hingga terapan. UIN Maliki Press, Malang. Sholeh, A. N. A. (2018). Jaminan halal pada produk obat: kajian fatwa mui dan penerapannya dalam uu jaminan produk halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), 70-87.

Nasrulloh, N. (2014). Tajdîd Fiqh dari Konservatif Tekstual Menuju Fiqh Progresif Kontekstual. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(1).

Pahlefi, Y. M. I. (2023). Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku santriwati terhadap kosmetik halal di Pondok Pesantren An Nur 2 Al Murtadlo Bululawang Malang (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

RIZKA, B. S. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembelian Obat Bebas Yang Disalahgunakan Di Apotek. (Studi Kasus Pada Pasien Rehabilitasi BNN Provinsi Lampung) (Skripsi, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Rozi, F., Hamidah, T., & Arfan, A. (2022). Konsep maqasid syari'ah perspektif pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5(1), 53-67.

Saenong, F. F., Zuhri, S., Hasan, H., & Lodji, M. (2020). Fikih Pandemi: Beribadah di masa wabah.

Soleh, D. M. (2023). Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Jual Beli Obat Daftar "K" Jenis Super Tetra Tanpa Resep Dokter (Skripsi, IAIN Ponorogo).

Zifan, M. D. (2023). *Pengetahuan, sikap dan perilaku apoteker terhadap obat berlogo halal di kota Batu* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

<https://quran.kemenag.go.id/>

<https://dorar.net/>

<https://radarmalang.jawapos.com/pendidikan/814554197/jurusan-favorit-dalam-pmb-uin-maulana-malik-ibrahim-malang-3-pilihan-yang-banyak-diburu-calon-mahasiswa?page=2>

<https://www.kampusimpian.com/daya-tampung-peminat-sbmptn-uin-malang-universitas-islam-negeri-malang/>

<https://timesindonesia.co.id/pendidikan/392938/10-jurusan-favorit-uin-maliki-malang-tahun-2021>

